

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan¹

Alam sejarah Bulungan, sebuah bandar dagang baru yaitu Tanjung selor dibangun berseberangan di Tanjung Palas. Tanjung selor menjadi pusat perdagangan yang ramai, ini disebabkan wilayah Kesultanan Bulungan terletak pada jalur perdagangan internasional pantai timur kalimantan. Pada masa itu aktivitas perdagangan ramai terjadi disekitar pantai timur di mana para pedagang dari Singapura, Magindanou, Bulungan dan Berau singgah kebandar Samarinda merupakan bandar Resmi kerajaan Kutai yang juga menghubungkan Makasar otomatis Bulungan masuk dalam jalur pelayaran internasional pada masa itu. Bandar-Bandar ini menjadi wilayah berkumpulnya pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka ketangan Portugis, Sehingga jual beli hasil bumi yang dikumpulkan di wilayah hulu sungai seperti sarang burung, lilin, rotan dan lain sebagainya juga diperdagangkan di bandar dagang milik kesultanan Bulungan ini.

Menurut laporan yang dibuat oleh J. Zweger sekitar tahun 1853 misalnya, mencatat aktivitas dagang yang berkembang pesat saat itu, Munculnya Tanjung Selor, berhadapan dengan Tanjung Palas, Ibukota kesultanan Bulungan, memicu lahirnya kedatangan para pendatang yang

¹bulungan.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 19.00 WIB

juga berprofesi sebagai pedagang dari luar Bulungan, sehingga terbentuklah perkampungan baru di seberang Tanjung Palas yaitu di tanjung selor. Wilayah itu tidak hanya dihuni para pendatang berkebangsaan keturunan arab yang kemudian membuat pemukiman yang bernama kampung Arab, namun juga di ikuti tumbuhnya kantong-kantong pemukiman lain yang menyebar di sekitar tepi sungai ditanjung selor, selain orang-orang keturunan Arab, tanjung selor juga dihuni suku bangsa lain seperti orang-orang Tidung, Bugis, Jawa, Melayu (Sumatra), Banjar dan orang Cina. Tumbuhnya kantong-kantong pemukiman ditanjung selor ini bukannya disebabkan adanya kegiatan usaha dagang saja, namun juga karena adanya migrasi dalam skala yang cukup besar dari tanah asal mereka. Sebagian besar dari mereka masuk dalam kelompok Orang-orang Melayu sehingga mudah melakukan pembauran dalam masyarakat. selain itu pembauran ini juga mempercepat penyebaran agama islam pada masa itu. selain kampung arab, kampong dagang dan tanah seribu, dikenal juga kampung pasar yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang banjar.

Adanya interaksi dagang pada masa itu berkembang menjadi semacam saling tukar menukar keahlian dalam bidang tehnik dan perdagangan, contohnya pengetahuan tentang tehnik membuat perahu dan kapal, pengetahuan tentang arah mata angin dalam pelayaran, pengetahuan tentang letak suatu wilayah disepanjang pantai timur kalimantan (Geografi), pengetahuan tentang Komoditi Ekspor Impor, Peredaran mata uang, dan yang paling penting adalah pengetahuan

tentang penggunaan tulisan dan bahasa melayu yang digunakan sebagai Linguafranca (Bahasa Internasional) sebagai bahasa pengantar, temuan Arkeologis berupa kompleks Makam-makam Raja-raja Bulungan di Tanjung Palas semakin menguatkan adanya unsur-unsur penggunaan bahasa dan tulisan Arab Melayu di lingkungan dalam atau luar istana. Disinyalir para diplomat Kesultanan Bulungan menggunakan tulisan Arab Melayu sebagai perantara dalam bidang perdagangan, politik, maupun urusan diplomasi kenegaraan dengan kerajaan-kerajaan disekitar wilayah kesultanan Bulungan.

Tanjung Selor yang disingkat menjadi (TJS) adalah sebuah kecamatan dan merupakan pusat pemerintahan atau (*ibukota*) dari pemerintahan Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, yang terletak di Kabupaten Bulungan. Tanjung Selor bukanlah sebuah daerah yang berstatus kota, melainkan kota Tanjung Selor masih berstatus sebagai Kecamatan yang masih dipimpin oleh Camat. Dan mungkin dalam waktu dekat ke depan Tanjung Selor sebagai Kecamatan akan dinaikkan statusnya menjadi Kota.

Tanjung Selor memiliki luas wilayah 1.277,81 km² dan berdasarkan data BPS Kabupaten Bulungan jumlah penduduk sebanyak Tanjung Selor sebanyak 42.231 Orang pada tahun 2012 dengan rincian jumlah penduduk 22.488 laki-laki dan 19.743 perempuan dengan Angka *Sex Ratio* sebesar 113,90 persen. Apabila dikaitkan dengan luas wilayah Kota Tanjung Selor dengan jumlah penduduknya yang cukup signifikan

maka kepadatan penduduk Kota Tanjung Selor adalah sebesar 33 orang per km² nya.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) wilayah pemerintahan Kelurahan yaitu: Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur. Membawahi pula 6 (enam) desa, meliputi: Jelarai Selor, Gunung Seriang, Bumi Rahayu, Gunung Sari, Apung dan Tengkapak.

Tanjung Selor adalah ibukota Kabupaten Bulungan dan merupakan pusat pemerintahan. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya. Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keradaan suku masyarakatnya. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya. Komoditas khas dari daerah Tanjung Selor ialah buah rambutan Selimau.

Motto Kabupaten Bulungan ialah “*Merudung Pebatun de Benuanta*” yang diambil dari bahasa bulungan, memiliki makna saling bahu-membahu antar seluruh lapisan masyarakat dalam membawa Kabupaten Bulungan ke arah yang lebih baik.

1. Keadaan Geografis Kabupaten Bulungan

a. Batas Wilayah²

²*Ibid*

Kabupaten Bulungan dari letak astronomisnya berada diantara:

1. $116^{\circ}04'41''$ – $117^{\circ}57'56''$ bujur timur
2. $2^{\circ}09'19''$ lintang utara

Letak wilayah administrasi berbatasan dengan:

3. Sebelah Timur = Tanjung Palas Timur
4. Sebelah Selatan = Kabupaten Berau
5. Sebelah Utara = Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah
6. Sebelah Barat = Kecamatan Tanjung Palas

Dengan keadaan Geografis dan Topografis sebagian besar merupakan tanah datar dan sungai-sungai.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km² yang terdiri dari 10 kecamatan, 81 desa dan 6 kelurahan.

Terdapat 3 kecamatan terluas yaitu:

1. Kecamatan Poso: 3.142,709 km² atau 23,84% dari luas kabupaten.
2. Kecamatan Sekatak: 1.993,98 km² atau 15,13% dari luas kabupaten.
3. Kecamatan Tanjung Palas: 1.775,54 km² atau 13,32% dari luas kabupaten.

Dan Kecamatan Terkecil:

4. Kecamatan Bunyu: 198,32 km² atau 1,50% dari luas kabupaten.
5. Kecamatan Tanjung Palas Tengah: 624,95 km² atau 4,74% dari

luas kabupaten.

6. Kecamatan Tanjung Palas Timur: 677,77 km² atau 5,14% dari luas kabupaten.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bulungan memiliki 7 aliran sungai induk, 15 gunung, dan 201 pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah pulau Mandul (38.737,413ha).

2. Penduduk Kabupaten Bulungan

a. Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan³

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2013 tercatat sebesar 154.934 jiwa atau mengalami peningkatan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 120.600 jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya adalah berkisar antara 1,48 jiwa/km² (Kecamatan Peso) sampai 70,55 jiwa km² (Kecamatan Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 11,75 jiwa km². Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat dan Sekatak. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang tercatat. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bulungan adalah

³*Ibid*

116,75. Ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 117 laki-laki.

Tabel 4.1

Keterangan Perkembangan Penduduk (Jiwa)⁴

Jenis Kelamin	2009	2010	2011	2012	2013
Perempuan	60.065	60.272	62.603	64.529	65.579
Laki-Laki	52.363	52.382	54.416	56.071	57.406
Jumlah	112.428	112.660	117.019	120.600	122.985

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2013 tercatat sebesar 154.934 jiwa mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun 2009 yang berjumlah 120.600 jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya adalah berkisar antara 1,48 jiwa/km².⁵

Tabel 4.2

Keterangan Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan rasio

Kecamatan⁶

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Peso	2.516	2.136	4.652	117,79
Peso Hilir	2.417	2.057	4.474	117,50

⁵Bulungan.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2018 pada pukul 19.20 WIB

⁶*Ibid*

Tanjung Palas	9.268	8.375	17.643	110,66
Tg. Palas Barat	4.331	3.576	7.907	121,11
Tg. Palas Utara	6.360	5.458	11.818	116,53
Tg. Palas Timur	8.117	6.674	14.791	121,62
Tanjung Selor	30.932	26.228	57.160	117,94
Tg. Palas Tengah	5.762	5.139	10.901	112,12
Sekatak	6.074	5.523	11.597	109,98
Bunyu	7.676	6.315	13.991	121,55
Jumlah 2013	83.453	71.481	154.394	116,75
2012	64.529	56.071	120.600	115,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

Berdasarkan pada tabel yang diuraikan diatas diketahui bahwa (Kecamatan Peso) sampai 70,55 jiwa/km², (Kecamatan Bunyu) kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 11,75 jiwa/km². Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah Kecamatan Peso Hilir, Tanjung Palas Barat dan Sekatak. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat penduduk laki-laki yang masih lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, hal ini terlihat jelas pada rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah sekitar 116,75 yang berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 117 laki-laki

Tabel 4.3

Agama ⁷

Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara	Tak Pek Kong
29	19	21	1	1	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

⁷Ibid

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah agama yang dianut oleh warga di Kabupaten Bulungan ada 5 yang dianut, dengan prosentase agama Islam sebesar 71,86%, agama Kristen Protestan sebesar 21,66%, agama Katolik sebesar 5.93%, agama Budha sebesar 0,48%, agama Hindu sebesar 0,05%, dan agama Konghucu sebesar 0,03%.⁸

Tabel 4.4

Sarana Pendidikan⁹

T K	SD/M I	SDL B	SMP/MT S	SMA/M A	PERGURUA N TINGGI
8	31	1	11	7	3

3. Potensi Ekonomi Masyarakat Bulungan

Berbagai potensi ekonomi yang terdapat di wilayah Kabupaten Bulungan yang dapat dipertimbangkan guna memberdayakan dan meningkatkan perekonomian rakyat, sehingga masyarakat Kabupaten Bulungan bisa menjadi lebih sejahtera yaitu, diantaranya menyangkut beberapa sektor dan sub sektor :

a. Pertanian

Pertanian Taman Pangan di Kabupaten Bulungan pada tahun 2000 belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan sawah mengalami penurunan sampai 51,36% yang disebabkan karena adanya pemekaran wilayah di KabupatenBulungan menjadi 3 Kabupaten,

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulungan, diakses pada tanggal 6 Februari Pukul 20.00 WIB

⁹*Ibid*

dan juga untuk pertanian tanaman sayur yang menurun dari 64.922 ha pada tahun 1999, menjadi 9.359 ha pada tahun 2000 juga dikarenakan pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan. Sehingga ini menunjukkan bahwa potensi lahan Pertanian masih sangat terbuka luas. Untuk meningkatkan kegiatan bercocok tanam sayur-sayuran maupun buah-buahan.¹⁰

b. Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di daerah Kabupaten Bulungan antara lain yaitu buah kelapa, biji kopi, biji kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan lain sebagainya yang merupakan budidaya campuran dari beberapa jenis perkebunan. Luas area perkebunan yang disediakan Kabupaten Bulungan adalah seluas 152.007 ha, sedangkan lahan yang dimanfaatkan baru sebagian yaitu sebesar 5,1% atau seluas 7.884 ha dengan produksi sebesar 2.113,57 ton, dengan demikian potensi pengembangan perkebunan di daerah Kabupaten Bulungan ini masih cukup luas.¹¹

c. Peternakan

Pada sektor peternakan, perkembangan produksi peternakan secara kuantitatif menurun, mengingat bahwa beberapa faktor seperti iklim yang tidak tentu, bibit, teknologi, dan pakan yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Kota besar lainnya. Sampai pada tahun 1999 populasi ternak yang terbesar adalah ternak sapi potong yaitu sebanyak 3.526 ekor atau 37,99% dari total ternak yang terdiri dari sapi potong kerbau, kambing, dan babi. Kondisi ini merupakan peluang untuk mengembangkan ternak

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulungan diakses pada tanggal 6 Februari Pukul 20.10 WIB

¹¹*Ibid*

sebagai komoditi dagangan untuk mensuplai Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Yang wilayahnya berada di dekat Kabupaten Bulungan.¹²

d. Perikanan

Potensi perikanan yang terdapat di Kabupaten Bulungan seperti budidaya laut dengan Luas potensi 242.260 hektar yang sebagian besar belum tergarap, untuk budidaya air payau (*air asin*) dengan luas potensi lahan tambak 150.000 hektar, yang telah tergarap 100.000 hektar dan budidaya air tawar dengan luas potensi lahan 2.701,575 hektar yang baru tergarap 50 hektar. Kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Bulungan pada umumnya berkisar dalam bentuk usaha rumah tangga (*Home Industry*) seperti pengeringan/pengasinan ikan teri, putih dan berbagai ikan non ekonomis. Sehingga hal tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan lagi untuk kemajuan perekonomian daerah.¹³

B. Gambaran Umum Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara¹⁴

Sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara menjadi Daerah Otonomi baru yang ke-34. masalah pembangunan menjadi sektor yang sangat penting untuk mengukur perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. Memperhatikan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Utara yang telah dicapai, maka perlu dilakukan pembenahan terkait tugas dan fungsi pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan yang terus berkembang. Untuk itu maka pada tanggal 10

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

¹⁴Biro Pembangunan Sekretariat Daerah diakses pada tanggal 7 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB

Maret 2014 Gubernur Kalimantan Utara membentuk Biro Perekonomian dan Pembangunan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 07 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Namun seiring perjalanan waktu permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting untuk mengukur kemajuan dan perkembangan sebuah DOB (Daerah Otonomi Baru) yang berada di wilayah perbatasan Negara, untuk itu dibentuklah Biro Pembangunan dan tidak lagi bergabung dengan Biro Perekonomian dan Pembangunan agar permasalahan pembangunan di Kalimantan Utara mendapat perhatian lebih melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2016. Provinsi Kalimantan Utara adalah Provinsi Baru di Indonesia.

Pembentukan Provinsi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada awal Pemerintahannya Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh Seorang Penjabat(Pj) Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Ir. Irianto Lambrie. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2014, untuk membantu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah, seorang kepala daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas. Pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari beberapa biro yaitu Biro Pemerintahan Umum, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Biro Kepegawaian dan Diklat, Biro Keuangan dan Aset, serta Biro Umum dan Humas. Salah satu Biro yang ada adalah Biro Perekonomian dan Pembangunan. Biro ini merupakan unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan berfungsi sebagai pembantu gubernur dalam ketersediaan data terkait perekonomian dan pembangunan daerah. Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok adalah :”Merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis dibidang Pembangunan dan Kerjasama, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sarana Perekonomian, Sumber Daya Alam, Promosi Daerah, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 9 (sembilan) biro yaitu Biro Pemerintahan Umum, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Pembangunan, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara, Biro organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, serta Biro Humas dan Protokol. Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok adalah : ”Merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis perencanaan Sekretariat Daerah, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan dan layanan pengadaan”.

Fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; (2) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perencanaan sekretariat daerah; (3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pembangunan daerah; (4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang analisis dan pengkajian pembangunan; (5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kerjasama; (6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang layanan pengadaan; serta (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama, Bagian Pengendalian dan Pelaporan serta Bagian Pengadaan. Adapun tugas dan fungsi Biro Pembangunan yang dimaksud adalah merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis perencanaan Sekretariat Daerah, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan dan pengadaan. Fungsi yang melekat pada Biro Pembangunan terkait dengan tugas diatas adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang perencanaan Sekretariat Daerah.
3. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang pengendalian pembangunan.
4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang analisis dan pengkajian pembangunan.
5. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerjasama.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian teknis di bidang layanan pengadaan. Pelaksanaan Tugas Lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

- a. Visi :** Menjadi unit kerja yang handal dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan daerahh.
- b. Misi :**
1. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah dan Dunia Usaha
 2. Meningkatkan Profesionalisme sumber daya aparatur
 3. Meningkatkan sistem pelayanan dalam bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan secara elektronik.
- c. Tujuan :** Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- d. Sasaran :**
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1. Meningkatkan Perkembangan Perekonomian Daerah

**2. Struktur Organisasi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara**

Tabel 4.5

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



**3. Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Tahun 2017**

Tabel 4.6

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretaris Daerah	1	-	1
2.	Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	1	-	1
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	-	1
4.	Asisten Administrasi Umum	1	-	1
5.	Kepala Biro	9	-	9
6.	Kepala Bagian	23	3	26
7.	Kepala Sub Bagian	41	16	57
8.	Pelaksana	69	35	104
Jumlah		146	73	219
%		66,66	33,34	100

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara, 2017

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretaariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berjenis kelamin laki-laki ada 66,66% sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil perempuan ada 33,4%. Dan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang atau 66,66%.

**4. Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Tahun 2017**

Tabel 4.7

No.	Jabatan	Pendidikan							Jml
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1.	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	-	-	-	1
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	-	-	-	-	-	-	1
4.	Asisten Administrasi Umum	-	1	-	-	-	-	-	1
5.	Kepala Biro	5	4	-	-	-	-	-	9
6.	Kepala Bagian	10	16	-	-	-	-	-	26
7.	Kepala Sub Bagian	3	52	2	-	-	-	-	57
8.	Pelaksana	-	88	14	-	20	-	1	104
Jumlah		21	161	16	-	20	-	1	219
%		9,6	73,50	7,3	-	9,2	-	0,4	100

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2017

Berdasarkan di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tingkat pendidikan Pascasarjana (S2) ada 9,6 %, S1 ada 73,50%, D3 ada 7,3 %, SMA ada 9,2 %, sedangkan SD ada 0,4%. Berdasarkan Gambar 2.3 di atas, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara didominasi tingkat pendidikan S2 sebanyak 21 (dua puluh satu) atau 9,6%, S1 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) orang atau 73,50%, D3 sebanyak 16 (enam belas) orang atau 7,3%, SMA sebanyak 20 (dua puluh) orang atau 9,2%, sedangkan SD ada sebanyak 1 (satu) orang atau 0,4 %.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari Golongan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Golongan IV sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Golongan III sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang, II sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang, I sebanyak 1 (satu) orang.

5. Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Golongan sampai dengan Tahun 2017

Tabel 4.8

No.	Jabatan	Golongan																						
		IV						III					II					I						
		A	B	C	D	E	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	jml	A	B	C	D	Jml		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Asisten Administrasi Umum	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Kepala Biro	2	4	3	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Kepala Bagian	1	6	1	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Kepala Sub Bagian	2	1	-	-	-	3	-	8	30	16	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5..	Pelaksana	-	-	-	-	-	0	10	-	-	-	73	1	-	19	-	29	-	-	-	1	1		
	Jumlah	1	11	5	2	1	35	10	8	30	16	154	1	-	19	-	29	-	-	-	1	1		
	%	7, 3 0	5,0 2	2,3	0,9	0,4	16	45, 66	3,6	13, 69	10, 5	58	4, 6	-	8,7	-	13,2 4	-	-	-	0,4	0,4		

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di dominasi oleh golongan III sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang atau sebesar 58 %, sedangkan golongan yang paling sedikit adalah SD sebanyak 1 (satu) orang atau sebesar 0,4 %

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibantu oleh

Pegawai Tidak Tetap (Kontrak). Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) adalah pegawai yang bekerja hanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak yang telah dibuat dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah pegawai tidak tetap di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah 164 (seratus enam puluh empat) atau 74,88% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

C. Upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pembahasan mengenai upaya yang dilakukan oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil khususnya dalam hal masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja masih sering terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Risdianto selaku Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, beliau mengatakan bahwa hal pertama yang akan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yaitu dengan upaya dalam hal pengawasan kepada bawahannya. Hal ini untuk melihat kinerja PNS apakah telah melaksanakan kewajiban dan tugas yang diberikan dengan baik dan sesuai apa belum. Selanjutnya upaya yang dilakukan dari Kepala Biro Pembangunan yaitu dilaksanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan rutin dalam waktu 3 bulan sekali, dengan melihat hasil rekap absensi maupun data pelanggaran lainnya yang telah tercatat dan dapat

dilihat dari rekap hasil data per tiap bulannya, hal ini untuk melihat berapa jumlah PNS yang melakukan pelanggaran maupun ketidakdisiplinan tiap bulan nya agar dapat diatasi dan diberikan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan didalam peraturan. Yang ketiga upaya yang dilakukan oleh Kepala Biro Pembangunan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan membimbing seorang PNS agar kedepannya diberikan arahan bahwa sikap disiplin merupakan hal yang wajib dan perlu untuk ditaati dalam hal melakukan segala pekerjaan. Apabila masih ditemukan seorang PNS yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban akan diberikan sanksi sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang berbunyi “teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis”. Di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pemotongan Tunjangan PNS Guna Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian. Sehingga di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menerapkan apabila ditemukannya seorang PNS yang melanggar disiplin dan kewajiban lebih dari 2 kali dan telah diberikan teguran lisan maupun tertulis akan diberikan sanksi dalam hal pemotongan tunjangan sesuai dengan komponen pelanggaran yang dilakukan. Berikut rekap data yang diperoleh mengenai pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan pada tahun 2017.

Tabel 4.9

Daftar Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran Perbulan Januari-
Desember 2017

No	Bulan dan Tahun 2017	Terlambat Masuk Kerja	Tidak Masuk Kerja	Potongan Tunjangan
1.	Januari	13	-	3,25%
2.	Februari	11	-	1,75
3.	Maret	14	2	4,75%
4.	April	17	-	2,25%
5.	Mei	16	1	3,50%
6.	Juni	16	-	3,25%
7.	Juli	10	-	4,25%
8.	Agustus	14	2	5,25%
9.	September	14	-	2,75%
10.	Oktober	16	1	4,75%
11.	November	16	1	4,75%
12.	Desember	13	3	6,75%
Jumlah		170	11	47,5%

Sumber: Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

Data Sekunder, Diolah Februari 2018

Berdasarkan pada tabel 4.9 yang telah diuraikan diatas dimulai pada bulan Januari hingga Desember terdapat setiap bulannya ada beberapa PNS yang melakukan pelanggaran dalam hal terlambat masuk kerja dan tidak masuk kerja. Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, ialah pelanggaran dalam hal kewajiban PNS yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Khususnya pada pasal 3 angka 11 yang berbunyi “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” berkaitan dengan ketentuan jam kerja, dilihat dari data yang telah diberikan dan diolah terdapat beberapa

PNS yang selalu terlambat masuk kerja. Padahal disiplin terhadap jam kerja merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh semua PNS. Selain PNS yang datang terlambat, ada juga beberapa PNS yang pulang mendahului atau tidak pulang tepat waktu sesuai dengan aturan jam kerja yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan permasalahan jam kerja, oleh karena itu menunjukkan tingkat kedisiplinan PNS di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah dalam hal mematuhi jam kerja masih rendah. Dari hasil data yang diberikan, dapat dilihat bahwa salah satu penyebab seorang PNS yang datang ke kantor tidak tepat waktu ialah karena faktor jarak yang ditempuh dari rumah ke lokasi kantor Biro Pembangunan.¹⁵ Dan dari hasil wawancara dengan beberapa PNS di Biro pembangunan mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan selalu datang terlambat bekerja karena harus mengantarkan dan mengurus anak sebelum berangkat ke kantor.¹⁶ Ada juga yang mengatakan bahwa mereka datang terlambat bekerja dikarenakan, apabila setelah mendapat tugas dinas diluar kota membutuhkan waktu istirahat yang cukup lama sehingga membuat mereka terkadang terlambat untuk masuk bekerja.¹⁷ Dan juga dari data *finger print* yang diberikan, terdapat beberapa pegawai negeri sipil yang pulang tidak sesuai dengan aturan jam kerja yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab yang membuat seorang PNS tersebut tidak

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hamsah selaku Pengadministrasian Umum di Kantor Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Februari 2018 Pukul 11.00 WITA

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nurfitriana selaku Staf PTT Administrasi di Kantor Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Februari 2018 Pukul 13.20 WITA

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Natalya selaku Bagian dari Analisis Anggaran di Kantor Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Februari 2018 Pukul 15.00 WITA

pulang tepat waktu ialah karena, PNS tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak memiliki tugas lain yang bisa dikerjakan. Sehingga membuat PNS tersebut memilih untuk pulang mendahului PNS yang lain.

18

Hal ini menggambarkan bahwa, walaupun seorang PNS telah mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing akan tetapi belum ada uraian pekerjaan secara jelas yang dimiliki oleh seorang PNS. Karena pembagian tugas yang dilakukan secara berkelompok maupun secara individu masih belum terlaksana dengan baik. Selain itu dari wawancara dengan Bapak Risdianto selaku Kepala Biro Pembangunan, banyaknya PNS yang ingin pulang terlebih dahulu akan meminta izin kepada atasan karena adanya urusan keluarga yang mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan keterlambatan PNS merupakan hal serius yang harus ditindak lanjuti secara tegas, dan diharapkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam membina pegawai negeri sipil agar menjadi lebih patuh dan taat terhadap kewajiban yang dimiliki.

Berdasarkan dari tabel 4.9 yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa tiap bulan dari awal tahun 2017 masih banyaknya terdapat PNS yang tidak disiplin dalam hal menaati ketentuan tidak masuk kerja dan tepat waktu. Dari jumlah 19 PNS yang tercatat dibawah naungan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, untuk setiap

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Hamsah selaku Pengadministrasi Umum di Kantor Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Februari 2018 Pukul 11.00 WITA

bulan nya tercatat ada 40-50% PNS yang melanggar ketentuan jam kerja atau lebih tepatnya terlambat masuk kerja. Hal ini disebabkan karena upaya dari Biro Pembangunan Sekretariat Daerah sendiri masih belum maksimal dalam pemberian sanksi terhadap PNS yang tidak disiplin.

Menurut Muhammad Ngajenan di dalam bukunya yang berjudul Kamus Etimologi Bahasa Indonesia mengatakan bahwa upaya ialah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan organisasi dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan persoalan yang sedang terjadi agar jalan keluarnya dapat diselesaikan dengan tuntas. Upaya dapat dijelaskan pula sebagai suatu usaha atau syarat, yang dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terarah, untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.¹⁹ Upaya merupakan suatu bentuk pencegahan atas suatu hal yang akan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan hal tersebut. Dalam hal ini Upaya yang dilakukan dari Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kedisiplinan PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pada pasal 3 angka 11 yang mengatur tentang masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Yang masih banyak terjadi ketidakdisiplinan PNS di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah. Pada tabel 4 yang telah diuraikan diatas, upaya yang dilakukan oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah kepada PNS yang tidak patuh terhadap ketentuan jam masuk kerja diberikan potongan tunjangan sesuai

¹⁹Muhammad Ngajenan, **Kamus Etimologi Bahasa Indonesia**, Dahara Prize, Semarang, 1990, Hlm. 177

dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil. Adanya upaya yang dilakukan oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

NO	Bulan dan Tahun 2017	Upaya Biro Pembangunan
1.	Januari	Rp. 211.250,00
2.	Februari	Rp. 113.750,00
3.	Maret	Rp. 337.500,00
4.	April	Rp. 146.250,00
5.	Mei	Rp. 393.750,00
6.	Juni	Rp. 162.500,00
7.	Juli	Rp. 178.750,00
8.	Agustus	Rp. 393.750,00
9.	September	Rp. 195.000,00
10.	Oktober	Rp. 212.500,00
11.	November	Rp. 162.500,00
12.	Desember	Rp. 352.500,00

Sumber: Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

Data Sekunder, Diolah pada Februari 2018

Berdasarkan pada tabel 5 yang telah diuraikan diatas, dimulai pada bulan Januari hingga Desember telah dijelaskan upaya yang dilakukan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah dalam hal meningkatkan kedisiplinan yaitu dengan pemotongan tunjangan kepada PNS yang melakukakn pelanggaran disiplin. Peneliti mencantumkan potongan tunjangan dengan nilai terbesar terbesar per tiap bulannya dari beberapa PNS yang telah melakukan pelanggaran Disiplin.

Penjelasan dari Peraturan Gubernur Nomer 49 Tahun 2015 mengenai Potongan Tunjangan PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan kepegawaian kepada PNS Daerah agar PNS Daerah menjadi

lebih patuh dan taat terhadap kewajibannya dan mengutamakan kedisiplinan dalam bekerja, yang berbunyi:²⁰

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas CPNS, PNS, Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus)
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan per bulan.
- (4) Pencairan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 3

Setiap CPNS, PNS dan Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) CPNS, PNS, Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal 5 dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

No	Komponen	Jumlah Potongan/Hari
1.	Tidak mengikuti apel pagi	0,50%
2.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2%
3.	Sakit dengan surat keterangan	0,50%
4.	Izin keperluan mendadak	1%
5.	Terlambat masuk kerja sampai dengan 2 jam	0,25%
6.	Terlambat masuk kerja sampai dengan 4 jam	0,50%
7.	Terlambat masuk kerja lebih dari 4 jam	2%
8.	Pulang cepat lebih awal 2 jam	0,25%
9.	Pulang cepat lebih awal 4 jam	0,50%
10.	Cuti :	

²⁰Penjelasan mengenai Potongan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2007 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 50.

	a. Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti karena alasan penting	Dibayar penuh
	b. Cuti diluar tanggungan Negara	Tidak dibayar
11.	PNS yang menjalani Hukuman pidana	Tidak dibayar
12.	PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNSD	Tidak dibayar
13.	Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan tetapi tidak menerima tambahan penghasilan dari Instansi penerima (kecuali Honor)	Dibayar penuh
14.	Sakit :	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 (tiga) hari dengan keterangan dokter.	Dibayar penuh
	b. Sakit tanpa Pemberitahuan dianggap Tidak Masuk Kerja.	2 %
	c. Sakit lebih dari 14 hari ada cuti sakit.	Dibayar penuh
15.	Tugas Belajar (Tubel)	80%
16.	Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri.	Tidak dibayar

Pasal 14

- (1) dihapus
- (2) PNSD pejabat fungsional tertentu dan atau yang bekerja menggunakan sistem shift pengisian daftar hadirnya diatur tersendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengisian daftar hadir ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Ketentuan pengisian daftar hadir bagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur sendiri.
- (5) Pengisian daftar hadir Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Kepegawaian dan Diklat Setda Provinsi Kalimantan Utara.

D. Hambatan dalam pelaksanaan upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Permasalahan Pelanggaran Disiplin PNS sudah sering terjadi di masyarakat umum. Padahal dalam kenyataannya untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Harus melewati proses seleksi yang panjang dan cukup rumit. Pada hakikatnya untuk menjadi seorang Aparatur Negara yang berbobot, berjiwa

nasional tinggi, diperlukan kedisiplinan yang tinggi pula. Karena menjadi seorang PNS ialah pekerjaan yang mengabdikan terhadap masyarakat dan Negara. Akan tetapi, walaupun PNS diberikan fasilitas oleh negara, tetapi masih saja ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil khususnya pada ketentuan jam masuk kerja berdasarkan hasil wawancara yaitu terdapat 2 faktor yang melatarbelakangi hambatan dalam pelaksanaan dari Upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Peningkatan Kedisiplinan PNS Terhadap pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu : ²¹

1.)Faktor Internal:

a. Kurang Tegasnya Penegakkan Sanksi oleh Pejabat Yang Berwenang terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

Pejabat yang berwenang dalam hal Kepegawaian harusnya dapat memberikan sanksi/tindakan yang tegas apabila terdapat seorang PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera, agar PNS tersebut sadar dan mengakui kesalahannya sehingga kedepannya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi.

b. Atasan yang kurang memperhatikan kinerja PNS

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Ishak selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 Februari 2018 Pukul 09.00 WITA

Dari hasil wawancara dengan Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, beliau mengatakan bahwa hanya dapat memantau proses kinerja pegawainya dari rekap data yang diberikan dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) bulan. Dikarenakan dengan tugas yang dipegang sebagai kepala Biro membutuhkan banyak perhatian dan proses dalam bekerja, sehingga membuat beliau tidak dapat selalu memantau apakah anak buahnya telah melaksanakan pekerjaan dengan baik atau belum. Hal ini merupakan penghambat dalam pelaksanaan Upaya Biro Pembangunan terhadap disiplin PNS, dikarenakan kesalahan dari atasan itu sendiri yang kurang dalam hal memperhatikan secara rutin kinerja pegawainya sehingga PNS melakukan kesalahan.

2.) Faktor Eksternal :

a. Rendahnya Kesadaran PNS akan penting nya Disiplin dalam bekerja

Bagi seorang PNS kedisiplinan harus menjadi acuan kehidupan. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi, sehingga dibutuhkan juga seorang Aparatur Negara yang berwibawa dan berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi PNS di masyarakat umum.²²

b. Jarak Tempuh ke Lokasi Kantor Biro Pembangunan Sekretariat Daeah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu PNS yang bekerja di Biro Pembangunan, beliau mengatakan bahwa faktor yang mendasari

²²Hasil wawancara dengan Bapak Ishak selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 Februari 2018 Pukul 09.00 WITA

beberapa PNS sering terlambat masuk kerja ialah karena lokasi kantor Biro Pembangunan yang terletak cukup jauh dari kawasan pemukiman masyarakat. Sehingga membuat beberapa PNS yang bertempat tinggal cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Bulungan merasa kesulitan untuk menentukan waktu yang tepat untuk pergi bekerja.

Berkaitan dengan faktor-faktor penghambat yang telah dijelaskan diatas, dapat dikaitkan dengan teori di dalam buku Soerjono Soekanto yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :²³

a. Faktor hukum itu sendiri

Dalam hal ini yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Agar dapat diketahui apakah sebuah aturan yang berlaku mencakup substansi yang baik atau tidak. Sehingga untuk mengetahui cakupan tersebut dapat diuji dengan syarat-syarat pembuatan hukum yang meliputi kaidah peraturan tersebut secara jelas, bersifat fleksibel (sesuai dengan kondisi masyarakat), sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan, dan larangan dari aturan tersebut harus sesuai dengan nilai moralitas.

b. Faktor masyarakat

Yaitu berasal dari lingkungan dimana aturan hukum itu berlaku yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

c. Faktor penegak hukum

²³Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum**, Rajawali Press, 1983, Hlm. 4-5

Pihak yang melaksanakan dalam pemberian sanksi dalam hal ini yaitu pejabat yang berwenang yang bertugas dalam hal pendisiplinan kepegawaian. Hal ini dibuktikan dari kurangnya proaktif seorang pemimpin dalam mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan aturan khususnya mengenai Disiplin PNS.

d. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakkan hukum

Faktor ini bisa dilihat dari masih adanya PNS yang tidak mengetahui jika terbit peraturan baru yang mengatur tentang Disiplin PNS. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai aturan terbaru dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga PNS yang ada di daerah khususnya daerah terpencil tidak mengetahui adanya aturan terbaru mengenai PNS.

e. Faktor kebudayaan

Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa kenyataan yang terjadi, bahwa seorang PNS yang mengetahui bahwa teman sesama pegawai negeri sipil melakukan tindakan pelanggaran tetapi tidak langsung dilaporkan kepada atasannya.

E. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam Upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, solusi untuk mengatasi PNS yang

melanggar peraturan khususnya pada pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu dengan cara: ²⁴

1. Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pemotongan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan kepegawaian. Sebagai pedoman agar jika terjadinya pelanggaran disiplin PNS yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dapat dijadikan acuan untuk penyelesaian masalah pendisiplinan PNS yang terjadi. Tugas SKPD disini ialah mensosialisasikan pentingnya peraturan Disiplin PNS agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

2. Dari Pimpinan suatu Instansi

Dalam hal ini pimpinan atau Instansi memiliki wewenang tersendiri untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya agar menaati seluruh peraturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kinerja PNS agar lebih baik ke depannya. Dan juga memberikan sanksi yang tegas terhadap PNS yang menyelewengkan tugasnya. Salah satu contohnya dapat dilakukan sidak atau pemeriksaan secara rutin untuk setiap bulannya agar dapat diketahui secara pasti siapa saja PNS yang rajin dalam pekerjaannya dan

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ishak selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 Februari 2018 Pukul 09.00 WITA

siapa saja yang sering melakukan pelanggaran hal-hal kecil dari peraturan yang telah ditetapkan.

3. Dari Pegawai Negeri Sipil

PNS itu sendiri harus memiliki kesadaran terhadap kewajiban yang dipegangnya sebagai salah satu Aparatur Negara. Sehingga apabila telah memiliki sikap yang sadar dan patuh akan peraturan yang ada, PNS dituntut memahami dan melaksanakan segala tugas dan kewajibannya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

